



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Tahun 2013

Nomor ³....

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Metro serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Metro perlu melibatkan pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah, Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk badan- badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Negara/Negara Bagian/Daerah/ di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
8. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya.
9. Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Lembaga Kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
11. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerjasama daerah.
12. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kerjasama Daerah adalah:

- a. Etika dan moral;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Sinergi;
- e. Saling menguntungkan;
- f. Kesepakatan bersama;
- g. Itikad baik;

- h. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Persamaan Kedudukan;
- j. Transparansi;
- k. Keadilan;
- l. Kepastian Hukum; dan
- m. Akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud kerja sama daerah adalah suatu upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kerja sama daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama daerah meliputi:

- a. seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik;
- b. aset dan/atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan kerjasama daerah, meliputi:

- a. Kerja Sama Antar Daerah;
- b. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

(2) Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi;
- b. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

- (3) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian;
 - b. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum;
 - d. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, serta sekelompok masyarakat.
- (4) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri;
 - b. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya;
 - c. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Kerjasama Daerah terdiri dari:
- a. Kerjasama antar daerah, dapat berbentuk:
 1. Pelayanan Bersama;
 2. Pelayanan Antar Daerah;
 3. Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Pelayanan dengan pembayaran Retribusi;
 5. Perencanaan dan Pengurusan;
 6. Pembelian Penyediaan Pelayanan;
 7. Pertukaran Layanan;
 8. Pemanfaatan Peralatan;
 9. Kebijakan dan Pengaturan.
 - b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dapat berbentuk:
 1. Kebijakan dan Pengaturan;
 2. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi;
 3. Perencanaan dan Pengurusan.
 - c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri, dapat berbentuk:
 1. Bantuan teknis termasuk bantuan kemanusiaan;
 2. Pendirian Badan Promosi di Luar Negeri.

- d. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan hukum, serta kelompok masyarakat dapat berbentuk:
1. Kontrak Pelayanan:
 - a) Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
 - b) Kontrak Kelola/pemanfaatan;
 - c) Kontrak Sewa;
 - d) Kontrak Konsesi;
 - e) Kontrak Kerja;
 - f) Kontrak pengelolaan Pinjaman/Permodalan.
 2. Kontrak Bangun:
 - a) Kontrak Bangun Guna Serah;
 - b) Kontrak Bangun Serah Guna;
 - c) Kontrak Bangun Sewa Serah.
 3. Kontrak Rehabilitasi:
 - a) Kontrak Rehabilitasi Guna dan Serah;
 - b) Kontrak Bangun Tambah Guna dan Serah;
 4. Kontrak Patungan.
- (2) Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kerjasama yang berbentuk Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, harus memperhatikan:
 - a. Kondisi keuangan Daerah;
 - b. Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat;
 - c. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Daerah
 - d. Dampak eksternalitas bagi masyarakat/daerah sekitar mengingat pembangunan infrastruktur selalu menimbulkan dampak lingkungan tertentu, dimana diperlukan identifikasi dan evaluasi melalui AMDAL.
- (2) Prioritas Kerjasama Daerah dilaksanakan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan pemerintah luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Mempunyai hubungan diplomatik;
 - c. Merupakan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
 - f. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
 - g. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

- (2) Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatikan:
 - a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - b. Kemampuan keuangan Daerah;
 - c. Prioritas Produksi Dalam Negeri; dan
 - d. Kemandirian Daerah.

Pasal 10

Walikota dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama dapat meminta pendapat dari pakar, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerjasama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama Daerah;
 - e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. Menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi Kerjasama Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerjasama Daerah
 - e. Anggota Tetap :
 - a) Kepala Bagian Hukum
 - b) Kepala Bagian Perekonomian
 - c) Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan Pengelolaan Aset

- f. Anggota Tidak Tetap :
- a) Kepala SKPD yang melaksanakan Kerjasama.
 - b) Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama.
 - c) Tenaga ahli/pakar.

Pasal 12

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Pertama

Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Tahapan Kerjasama Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
- a. Walikota atau yang mewakili dan atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
 - b. Apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama;
 - c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana Kerjasama.
- (2) Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat:
- a. Maksud;
 - b. Tujuan;
 - c. Ruang lingkup; dan
 - d. Jangka waktu.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditindaklanjuti dengan menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerjasama yang antara lain memuat:
- a. Subjek;
 - b. Objek;
 - c. Ruang lingkup;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Pengakhiran;
 - h. Keadaan memaksa; dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- (4) Kewenangan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kerjasama Luar Negeri
Pasal 14

- (1) Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Walikota untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.
- (3) Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Walikota beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri antara lain memuat:
 - a. Subyek;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. Obyek/ruang lingkup;
 - e. Hasil kerjasama;
 - f. Sumber pembiayaan; dan
 - g. Jangka waktu pelaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PERSETUJUAN DPRD
Pasal 15

- (1) Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan. dan/atau menggunakan dana/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 16

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Pasal 17

Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidak diperbolehkan untuk dijaminkan atau dijadikan sebagai agunan.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerjasama;
 - b. Objek yang akan dikerjakasikan;
 - c. Hak dan kewajiban meliputi:
 1. Besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. Jangka waktu kerjasama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan daerah dan masyarakat, serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dengan dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh keputusan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.
- (2) Alokasi waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Apabila rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, maka paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima harus sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
 - b. Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
 - c. Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima kembali dari Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerjasama yang sudah disetujui DPRD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII

HASIL

Pasal 20

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 21

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Perubahan atas ketentuan kerja sama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19.
- (5) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama daerah setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan Provinsi dan/atau dengan Kabupaten/Kota di luar Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 24

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau Pihak Luar Negeri terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 26

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19.
- (3) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 27

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian Pejabat Pemerintahan Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Walikota bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB XII

DOKUMENTASI NASKAH KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama bertanggungjawab untuk menjaga kode etika kerjasama dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naska asli kerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama Daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XIII

LEMBAGA KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka membantu Walikota melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Walikota dapat mengusulkan untuk membentuk lembaga kerjasama antar daerah kepada beberapa Kepala Daerah lain.
- (2) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dari unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. Membantu dan melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Walikota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama menjadi tanggung jawab bersama antara Walikota dengan Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Mei 2013

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR⁰³

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Mei 2013

WALIKOTA METRO, *M.*

an

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

mmr

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR ...03